



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Marleni Seralurin, bertempat tinggal di Rumahsalut, RT.004/RW.002 Kel/Desa Rumahsalut, Kecamatan Wermaktian, untuk Sementara Waktu (USW) berdomisili di BTN Atas RT 003/RW 003, Kelurahan Saumlaki Selatan, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 10 November 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sml, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **AUSINTA SERALURIN**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 15 Juli 2021 di Seira, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kematian Nomor 8103-KM-05102021-0005 tertanggal 15-07-2021;
2. Bahwa Almarhumah **AUSINTA SERALURIN** belum pernah menikah dan belum pula memiliki keturunan;
3. Bahwa kedua Orang Tua Almarhum **MATHEIS RATULEAN SERALURIN** dan Almarhumah **JAKOMINA TITIBAKA ANGARMASA** sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2020 sesuai akta kematian nomor 8103-KM-24072023-0002 dan pada tanggal 09 November 2011 sesuai akta kematian nomor 8103-KM240722023-0001.
4. Bahwa Almarhumah memiliki 6 (enam) orang saudara kandung bernama **ANGGALINA BATLAJERI** lahir di Seira pada tanggal 11 Agustus 1953;
AKOLINA SERALURIN lahir di Seira pada tanggal 08 Juni 1959;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISILIA SERALURIN lahir di Seira pada tanggal 14 Juli 1962;

JANUARIS SERALURIN lahir di Seira pada tanggal 05 Desember 1967;

MELKHIA SERALURIN lahir di Seira pada tanggal 23 Maret 1971;

MARLENI SERALURIN lahir di Seira pada tanggal 16 Maret 1975
(Pemohon);

5. Bahwa Almarhumah meninggalkan ahli waris bernama :

MARLENI SERALURIN (saudara kandung Perempuan);

6. Bahwa selain ahli waris tersebut yaitu Pemohon;

7. Bahwa semasa hidup Almarhumah disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris berupa : TASPEN Nomor 131463699, dan atas nama almarhumah AUSINTA SERALURIN

8. Bahwa Pemohon bermaksud mencairkan dana kematian pada TASPEN Nomor 131463699 atas nama Almarhumah AUSINTA SERALURIN;

9. Bahwa oleh karena itu, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki untuk memberi penetapan ijin kepada Pemohon melakukan pencairan dana kematian TASPEN tersebut

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pencairan dana kematian pada TASPEN Nomor 131463699 atas nama Almarhumah AUSINTA SERALURIN;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat atas terkabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Marleni Seralurin, SE, NIK 8103045603750001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama Ausinta Seralurin, NIK 8103045106650001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Hasil cetak elektronik Kutipan Akta Kematian Nomor 8103045106650001 atas nama Ausinta Seralurin, tanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8103040405120001 atas nama kepala keluarga Marleni Seralurin, SE, dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Julius Sumanik, S.Sos.MPA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 474-2/203/XI/KET/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rumah Salut dan ditandatangani oleh Supriadi Unmehopa, S.Pi atas nama Kepala Desa Rumah Salut pada tanggal 2 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 823.3/KEP/285/IV/2007 ditandatangani Bitzael S. Temmar selaku Bupati Maluku Tenggara Barat pada tanggal 24 April 2007, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hilang Barang Nomor: SKKB/51/XII/TUK.7.2.1/2021/Polsek dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Wermaktian pada tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Peserta Taspen No/NIP: 131463699 atas nama Ausinta Seralurin tanggal lahir 11-06-65, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hilang Barang Nomor: SKKB/54/XII/TUK.7.2.1/2021/Polsek dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Wermaktian pada tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Hasil cetak elektronik Kutipan Akta Kematian Nomor 8103041703140001 atas nama Matheis Ratulean Seralurin, tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Hasil cetak elektronik Kutipan Akta Kematian Nomor 8103046012310001 atas nama Jakomina Titibaka Angarmasa, tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat pernyataan berjudul Surat Keterangan Ahli Waris dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2023 dan diketahui oleh Ir. Ardianus Demianus Sabono selaku Camat Wermaktian dan Supriadi Unmehopa, S.Pi

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku sekretaris an. Kepala Desa Rumah Salut, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Kuasa ahli waris dari Ausinta Seralurin ditandatangani pada tanggal 21 November 2023 oleh para pemberi kuasa: Anggalina Batlajeri, Akolina Seralurin, Sisilia Seralurin, Januaris Seralurin, dan Melkhias Seralurin, selanjutnya diberi tanda P-13;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 dan P-8 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Linus Seralurin, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan adik sepupu saksi;
- Bahwa Ausinta Seralurin adalah adik sepupu dari Saksi;
- Bahwa pemohon memohon untuk mencairkan dana kematian atas nama Ausinta Seralurin pada rekening TASPEN atas nama mendiang Ausinta Seralurin;
- Bahwa Ausinta Seralurin telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021;
- Bahwa pemohon Marleni Seralurin adalah adik kandung dari mendiang Ausinta Seralurin;
- Bahwa bapak dari Ausinta Seralurin bernama Matheis Seralurin dan ibunya bernama Yakomina Seralurin. Kedua orang tua dari Ausinta Seralurin tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa pasangan Matheis Seralurin dan Yakomina Seralurin mempunyai 6 (enam) orang anak dan Ausinta Seralurin adalah anak keempat;
- Bahwa pada tahun 2019 rumah yang dihuni oleh Ausinta Seralurin bersama dengan pemohon Marleni Seralurin mengalami kebakaran sehingga ada beberapa dokumen yang hilang karena terbakar;
- Bahwa mendiang Ausinta Seralurin semasa hidupnya bekerja sebagai guru yang berstatus PNS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang tersimpan pada TASPEN mendiang Ausinta Seralurin yang akan dicairkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang akan dicairkan dari TASPEN tersebut akan dipergunakan untuk keperluan apa atau tujuan apa;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Karel F.G.B Lusnarnera, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon memohon untuk mencairkan dana kematian atas nama Ausinta Seralurin pada rekening TASPEN atas nama mendiang Ausinta Seralurin;
- Bahwa Ausinta Seralurin telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021;
- Bahwa pemohon Marleni Seralurin adalah adik kandung dari mendiang Ausinta Seralurin;
- Bahwa kedua orang tua dari mendiang Ausinta Seralurin juga telah meninggal dunia;
- Bahwa bapak dari Ausinta Seralurin bernama Matheis Seralurin dan ibunya bernama Yakomina Seralurin;
- Bahwa Ausinta Seralurin mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung yang mana kesemua saudara-saudara kandungnya tersebut telah mengetahui maksud pemohon untuk mencairkan dana kematian ke pengadilan dan telah menandatangani surat kuasa untuk itu;
- Bahwa pada tahun 2019 rumah yang dihuni oleh Ausinta Seralurin bersama dengan pemohon Marleni Seralurin mengalami kebakaran sehingga ada beberapa dokumen yang hilang karena terbakar;
- Bahwa mendiang Ausinta Seralurin semasa hidupnya bekerja sebagai guru yang berstatus PNS;
- Bahwa pada tahun 2019 rumah yang dihuni oleh Ausinta Seralurin bersama dengan pemohon Marleni Seralurin mengalami kebakaran sehingga ada beberapa dokumen yang hilang karena terbakar;
- Bahwa mendiang Ausinta Seralurin semasa hidupnya bekerja sebagai guru yang berstatus PNS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang tersimpan pada TASPEN mendiang Ausinta Seralurin yang akan dicairkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang akan dicairkan dari TASPEN tersebut akan dipergunakan untuk keperluan apa atau tujuan apa;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sml



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk melakukan pencairan dana kematian pada TASPEN Nomor 131463699 atas nama mendiang Ausinta Seralurin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menegaskan "Barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu" maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon pada permohonannya telah mendalilkan bahwa mendiang Ausinta Seralurin yang telah meninggal dunia meninggalkan harta waris berupa tabungan rekening TASPEN Nomor 131463699 atas nama Ausinta Seralurin dan pemohon selaku ahli waris mendiang Ausinta Seralurin tersebut bermaksud mencairkan dana yang ada pada rekening TASPEN tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu saksi Linus Seralurin dan saksi Karel F.G.B Lusnarnera yang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang memberikan penetapan terhadap permohonan pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Marleni Seralurin, SE, NIK 8103045603750001, bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 8103040405120001 atas nama kepala keluarga Marleni Seralurin, SE, dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Julius Sumanik, S.Sos.MPA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 474-2/203/XI/KET/2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Desa Rumah Salut dan ditandatangani oleh Supriadi Unmehopa, S.Pi atas nama Kepala Desa Rumah Salut pada tanggal 2 November 2023 dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Rumah Salut, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki sehingga Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang untuk memeriksa dan memberi penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak untuk mencairkan dana yang ada pada rekening TASPEN Nomor 131463699 atas nama Ausinta Seralurin tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 854 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, maka bapaknyanya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 856 KUHPerdata ditegaskan bahwa bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan isteri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Marleni Seralurin sebagaimana dalil permohonannya menyatakan bahwa mendiang Ausinta Seralurin dan Pemohon sendiri adalah anak kandung dari bapak bernama Matheis Ratulean Seralurin dan ibu bernama Jakomina Titibaka Angarmasa sehingga Pemohon memiliki hubungan keluarga sebagai saudara kandung dengan mendiang Ausinta Seralurin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Hasil cetak elektronik Kutipan Akta Kematian Nomor 8103041703140001 atas nama Matheis Ratulean Seralurin, tanggal 24 Juli 2023 dan bukti surat P-11 berupa Hasil cetak elektronik Kutipan Akta Kematian Nomor 8103046012310001 atas nama Jakomina Titibaka Angarmasa, tanggal 24 Juli 2023 dipersesuaikan dengan keterangan Saksi Linus Seralurin dan Saksi Karel F.G.B Lusnarnera

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa baik Matheis Ratulean Seralurin maupun Jakomina Titibaka Angarmasa keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-12 berupa Fotokopi surat pernyataan berjudul Surat Keterangan Ahli Waris dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2023 dan diketahui oleh Ir. Ardianus Demianus Sabono selaku Camat Wermaktian dan Supriadi Unmehopa, S.Pi selaku sekretaris an. Kepala Desa Rumah Salut yang memuat pernyataan dari Anggalina Batlajeri, Akolina Seralurin, Sisilia Seralurin, Januaris Seralurin, Melkhias Seralurin, dan Maleni Seralurin bahwa mereka tersebut adalah ahli waris dari mendiang Ausinta Seralurin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pula bukti surat P-13 berupa Fotokopi Surat Kuasa ahli waris dari Ausinta Seralurin ditandatangani pada tanggal 21 November 2023 oleh para pemberi kuasa: Anggalina Batlajeri, Akolina Seralurin, Sisilia Seralurin, Januaris Seralurin, dan Melkhias Seralurin yang apabila dihubungkan dengan bukti surat P-12 maka dapat disimpulkan bahwa mereka-mereka yang telah menyatakan diri sebagai ahli waris dari Ausinta Seralurin telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pula bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 8103040405120001 atas nama kepala keluarga Marleni Seralurin, SE, dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Julius Sumanik, S.Sos.MPA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana berdasarkan Kartu Keluarga tersebut terdapat dua nama yaitu nama Pemohon Marleni Seralurin sendiri selaku kepala keluarga dan nama mendiang Ausinta Seralurin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Karena merupakan salah satu dokumen kependudukan yang merupakan bukti autentik maka dapat menjadi salah satu bukti kuat dan sah atas status identitas keluarga dan anggota keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat P-4 tersebut ternyata hubungan dalam keluarga antara kepala keluarga Marleni Seralurin dengan anggota keluarga Ausinta Seralurin bukanlah saudara kandung melainkan famili lain sebagaimana tertulis pada kolom status hubungan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Kartu Keluarga tersebut. Selain itu sebagaimana tercantum dalam kolom nama orang tua, nama ayah dari mendiang Ausinta Seralurin tersebut adalah Kores Seralurin dan nama ibunya adalah Dortji Malla, bukan Matheis Seralurin dan Yakomina Titibaka Angwarmase sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa telah disebutkan sebelumnya bahwa Kartu Keluarga adalah sebuah bukti autentik, yaitu bukti yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang diperbuat atau dinyatakan dalam akta itu, kekuatan bukti tersebut dianggap melekat pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi atau tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sementara itu Pemohon dalam kesempatan-kesempatan yang diberikan kepadanya untuk membuktikan dalilnya, ia tidak pernah mengajukan alat bukti lain yang secara lugas membantah fakta substansial yang terdapat pada akta autentik Kartu Keluarga tersebut. Adapun Saksi-saksi yang dihadirkan hanya sebatas menerangkan pengetahuannya bahwa Pemohon dan mendiang Ausinta Seralurin memiliki hubungan saudara kandung namun tidak menerangkan mengapa keterangannya tersebut bertentangan dengan akta autentik yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pertentangan antara keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dengan dokumen kependudukan Kartu Keluarga (bukti P-4) dan tidak ada alasan yang sah yang dapat menjadi membenaran atas pertentangan tersebut maka alat-alat bukti yang dihadirkan tidak saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan, kedudukan hukum Pemohon dan tujuan permohonan Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga **petitum ke-2** permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 ditolak maka **petitum ke-1** permohonan Pemohon haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dan dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan Hakim di atas, karena tidak ada relevansinya terhadap permohonan ini, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Haru Manviska, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Darius Bembuain, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Darius Bembuain

Haru Manviska, S.H.

Biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	100.000,00
3. PNB	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
5. Sumpah	: Rp	30.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	290.000,00
		(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)